



PUTUSAN

Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengku Luthvi Bin Tengku Chandra
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Lr. Antara No. 2383 Rt.02 Rw. 01 Kel. 20 Ilir IIIKec. Ilir Timur I Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tengku Luthvi Bin Tengku Chandra ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Romaita, SH dan Rekan Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Palembang berkantor di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Palembang, beradsarkan surat tertanggal 6 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 26 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TENGKU LUTHVI BIN TENGKU CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sesuai dengan perumusan didalam **Dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TENGKU LUTHVI BIN TENGKU CHANDRA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan **Pidana Denda Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara ;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan **berat bersih 0,012 (nol koma nol satu dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan**

3.2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Eka Himatullah Bin H.M. Bin (bukti kepemilikan terlampir)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **TENGKU LUTHVI BIN TENGKU CHANDRA**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Segaran Lr. Kebangsan pinggir dam kel. 9 Ilir Kec. IT-III Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula dari anggota polsek IT II yang diantaranya saksi DEDI IRAWAN, saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR melakukan patroli malam didaerah seputaran Jalan Segaran Lr. Kebangkan kel. 9 Ilir Palembang karena didaerah tersebut rawan transaksi narkoba, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi DEDI IRAWAN berdiri dipinggir dam sungai, saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN keluar dari daerah rawan transaksi narkoba lalu saksi DEDI IRAWAN curiga dan mencoba menghentikan terdakwa yang mana saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung membuang narkoba jenis shabu dari genggam tangan terdakwa ke tanah dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari sepeda motor terdakwa, dan pada saat saksi DEDI IRAWAN berjalan mendekati terdakwa, terdakwa berusaha kabur dari saksi DEDI IRAWAN dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR yang saat itu berada di belakang saksi DEDI IRAWAN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter langsung berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di pakaian dan badan terdakwa, lalu saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR mengajak terdakwa ketempat terdakwa membuang narkoba jenis shabu tadi namun saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu miliknya, karena terdakwa tidak mau mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa lalu saksi DEDI IRAWAN yang mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLSEK IT II untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2756/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 dengan kesimpulan yaitu **1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,041 (nol koma nol empat satu) gram** dan **urine** milik terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA** yang mana kristal-kristal putih dan urine tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian sisa yang dikembalikan berupa kristal Metamfetamina seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 --

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Segaran Lr. Kebangsan pinggir dam kel. 9 Ilir Kec. IT-III Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sudah satu tahun mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu satu minggu yang lalu di rumah kosong dekat rumah terdakwa di jalan trikora Lr. Antara No. 2383 Rt.02 Rw. 01 Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Palembang, cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu kaca pirex diisi dengan serbuk shabu dibakar, kaca pirex tersebut yang sebelumnya disambungkan dengan pipet yang masuk kedalam alat hisap (bong) yang terisi dengan air, sedangkan pipet yang satunya terdakwa masukkan ke dalam mulut terdakwa kemudian terdakwa hisap, saat itu ada asap yang keluar dari pipet tersebut yang masuk kedalam mulut terdakwa lalu terdakwa keluarkan asap tersebut, yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa menjadi segar dan tidak gampang mengantuk.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi DEDI IRAWAN berdiri dipinggir dam sungai, saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN keluar dari daerah rawan transaksi narkotika lalu saksi DEDI IRAWAN curiga dan mencoba menghentikan terdakwa yang mana saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung membuang narkotika jenis shabu dari genggam tangan terdakwa ke tanah dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari sepeda motor terdakwa,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat saksi DEDI IRAWAN berjalan mendekati terdakwa, terdakwa berusaha kabur dari saksi DEDI IRAWAN dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR yang saat itu berada di belakang saksi DEDI IRAWAN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter langsung berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di pakaian dan badan terdakwa, lalu saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR mengajak terdakwa ketempat terdakwa membuang narkoba jenis shabu tadi namun saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu miliknya, karena terdakwa tidak mau mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa lalu saksi DEDI IRAWAN yang mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLSEK IT II untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2756/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 dengan kesimpulan yaitu **1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,041 (nol koma nol empat satu) gram** dan **urine** milik terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA** yang mana kristal-kristal putih dan urine tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba kemudian sisa yang dikembalikan berupa kristal Metamfetamina seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dedi Irawan, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsekta ilir Timur II Palembang yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
- bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara



pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut

- Bahwa terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di Jalan Segaran Lr. Kebangkitan pinggir dam kel. 9 Ilir Kec. IT-III Palembang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari anggota polsek IT II yang diantaranya saksi DEDI IRAWAN, saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR melakukan patroli malam didaerah seputaran Jalan Segaran Lr. Kebangkitan kel. 9 Ilir Palembang karena didaerah tersebut rawan transaksi narkotika, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Bhowa ketika saksi DEDI IRAWAN berdiri dipinggir dam sungai, saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN keluar dari daerah rawan transaksi narkotika lalu saksi DEDI IRAWAN curiga dan mencoba menghentikan terdakwa yang mana saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung membuang narkotika jenis shabu dari genggam tangan terdakwa ke tanah dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari sepeda motor terdakwa

- Bahwa benar pada saat saksi DEDI IRAWAN berjalan mendekati terdakwa, terdakwa berusaha kabur dari saksi DEDI IRAWAN dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR yang saat itu berada di belakang saksi DEDI IRAWAN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter langsung berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa

- Bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di pakaian dan badan terdakwa, lalu saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR mengajak terdakwa ketempat terdakwa membuang narkotika jenis shabu tadi namun saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu miliknya, karena terdakwa tidak mau mengambil sendiri narkotika jenis shabu yang dibuang terdakwa lalu saksi DEDI IRAWAN



yang mengambil barang bukti narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLSEK IT II untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

2. Saksi Edori Akbar, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsekta ilir Timur II Palembang yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa

- bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut

- Bahwa terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di Jalan Segaran Lr. Kebangkan pinggir dam kel. 9 Ilir Kec. IT-III Palembang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,

- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari anggota polsek IT II yang diantaranya saksi DEDI IRAWAN, saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR melakukan patroli malam didaerah seputaran Jalan Segaran Lr. Kebangkan kel. 9 Ilir Palembang karena didaerah tersebut rawan transaksi narkotika, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- ketika saksi DEDI IRAWAN berdiri dipinggir dam sungai, saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN keluar dari daerah rawan transaksi narkotika lalu saksi DEDI IRAWAN curiga dan mencoba menghentikan terdakwa yang mana saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung membuang narkotika jenis shabu dari genggam tangan terdakwa ke tanah dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari sepeda motor terdakwa



- bahwa benar pada saat saksi DEDI IRAWAN berjalan mendekati terdakwa, terdakwa berusaha kabur dari saksi DEDI IRAWAN dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR yang saat itu berada di belakang saksi DEDI IRAWAN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter langsung berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa
- bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di pakaian dan badan terdakwa, lalu saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR mengajak terdakwa ketempat terdakwa membuang narkoba jenis shabu tadi namun saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu miliknya, karena terdakwa tidak mau mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa lalu saksi DEDI IRAWAN yang mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa
- bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLSEK IT II untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

3. Saksi Sarimun, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsekta ilir Timur II Palembang yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
- bahwa benar saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan saksi memberikan keterangan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi dan saksi menyatakan berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar serta dipersidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikan sebagaimana berita acara tersebut
- Bahwa terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di Jalan Segaran Lr. Kebangkitan pinggir dam kel. 9 Ilir Kec. IT-III Palembang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,
- Bahwa benar penangkapan tersebut berawal dari anggota polsek IT II yang diantaranya saksi DEDI IRAWAN, saksi SARIMUN



dan saksi EDORI AKBAR melakukan patroli malam didaerah seputaran Jalan Segaran Lr. Kebangkan kel. 9 Ilir Palembang karena didaerah tersebut rawan transaksi narkoba, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- ketika saksi DEDI IRAWAN berdiri dipinggir dam sungai, saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN keluar dari daerah rawan transaksi narkoba lalu saksi DEDI IRAWAN curiga dan mencoba menghentikan terdakwa yang mana saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung membuang narkoba jenis shabu dari genggam tangan terdakwa ke tanah dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari sepeda motor terdakwa

- bahwa benar pada saat saksi DEDI IRAWAN berjalan mendekati terdakwa, terdakwa berusaha kabur dari saksi DEDI IRAWAN dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR yang saat itu berada di belakang saksi DEDI IRAWAN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter langsung berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa

- bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di pakaian dan badan terdakwa, lalu saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR mengajak terdakwa ketempat terdakwa membuang narkoba jenis shabu tadi namun saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu miliknya, karena terdakwa tidak mau mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa lalu saksi DEDI IRAWAN yang mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa

- bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLSEK IT II untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan;



- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa selaku Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana kepemilikan dan jual-beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di Jalan Segaran Lr. Kebangsan pinggir dam kel. 9 Ilir Kec. IT-III Palembang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman,
- Bahwa benar perbuatan tersebut bermula pada saat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN keluar dari daerah habis membeli narkoba jenis shabu
- Bahwa benar tiba-tiba kendaraan milik terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi DEDI IRAWAN mana saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung membuang narkoba jenis shabu dari genggaman tangan terdakwa ke tanah dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari sepeda motor terdakwa
- bahwa benar pada saat saksi DEDI IRAWAN berjalan mendekati terdakwa, terdakwa berusaha kabur dari saksi DEDI IRAWAN dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR yang saat itu berada di belakang saksi DEDI IRAWAN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter langsung berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa
- bahwa benar kemudian dilakukan pemeriksaan di pakaian dan badan terdakwa, lalu saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR mengajak terdakwa ketempat terdakwa membuang narkoba jenis shabu tadi namun saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu miliknya, karena terdakwa tidak mau mengambil sendiri narkoba jenis shabu yang dibuang terdakwa lalu saksi DEDI IRAWAN yang mengambil barang bukti narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa
- bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLSEK IT II untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan berat bersih 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN;



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsur ya adalah :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**
3. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.



Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta pengakuan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa : terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di Jalan Segaran Lr. Kebangkan pinggir dam kel. 9 Ilir Kec. IT-III Palembang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, ketika saksi DEDI IRAWAN berdiri dipinggir dam sungai, saksi DEDI IRAWAN melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN keluar dari daerah rawan transaksi narkotika lalu saksi DEDI IRAWAN curiga dan mencoba menghentikan terdakwa yang mana saat itu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan langsung membuang narkotika jenis shabu dari genggaman tangan terdakwa ke tanah dengan jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter dari sepeda motor terdakwa, dan pada saat saksi DEDI IRAWAN berjalan mendekati terdakwa, terdakwa berusaha kabur dari saksi DEDI IRAWAN dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR yang saat itu berada di belakang saksi DEDI IRAWAN dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter langsung berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di pakaian dan badan terdakwa, lalu saksi SARIMUN dan saksi EDORI AKBAR mengajak terdakwa ketempat terdakwa membuang narkotika jenis shabu tadi namun saat itu terdakwa tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu itu miliknya, karena terdakwa tidak mau mengambil sendiri narkotika jenis shabu yang dibuang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg



terdakwa lalu saksi DEDI IRAWAN yang mengambil barang bukti narkotika jenis shabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLSEK IT II untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan menurut hukum atau perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dilarang. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai yang *berhak* tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu adalah Pedagang Besar farmasi yaitu Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan (Vide pasal 1 ke-10 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Industri Farmasi yaitu Perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk Narkotika (Vide Pasal 1 ke-11 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan pengertian melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum atau pengertian sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungannya bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik agar selalu berpegangan pada norma delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Perumusan melawan hukum sebagai salah satu unsur delik aquo berarti pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu. Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 2756/NNF/2018 tanggal 25 September 2018 dengan kesimpulan yaitu **1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih** dengan berat netto **0,041 (nol koma nol empat satu) gram** dan **urine** milik terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA** yang mana kristal-kristal putih dan urine tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian sisa yang dikembalikan berupa kristal Metamfetamina seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram, yang bukanlah seorang dokter ataupun pihak yang berwenang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 43 Jo. Pasal 53 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dimana pelakunya adalah Terdakwa **TENGGU LUTHVI BIN TENGGU CHANDRA**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2020/Pid.Sus/2018/PN Plg



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan narkoba ;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tengku Luthvi Bin Tengku Chandra tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tengku Luthvi Bin Tengku Chandra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip transparan berat bersih 0,012 (nol koma nol satu dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah nopol BG-6820-IN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Eka Himatullah Bin H.M. Bin (*bukti kepemilikan terlampir*)
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **10 Januari 2019**, Oleh kami : **S.Joko Sungkowo, S.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Yohannes Panji.P. SH.,MH** Dan **Murni Rozalinda, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mashur Mahmud, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri **M. Purnama Sofyan, SH.,MH** Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji.P. SH.,MH

S. Joko Sungkowo, S.H.

Murni Rozalinda, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud,SH.MH